



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS WIJARYANTO Alias KANCIL Bin (alm) KABIT;**
2. Tempat lahir : Kab. Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /27 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan 1 Rt. 02 Rw. 01, Ds. Gilang Kec. Ngunut Kab. Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Agus Wijaryanto Alias Kancil Bin Alm. Kabit ditangkap pada tanggal, 11 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Ahmad Arsyad Ramadhani, S.H., dkk**, Penasihat Hukum yang berkantor pada “**Biro Konsultasi Kartini**” beralamat di Dusun Bendil, Kelurahan Panggungrejo RT.02, RW.04, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tlg, tanggal 18 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 4 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS WIJARYANTO Alias KANCIL Bin (alm) KABIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*", dan tindak pidana, "*Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 435 UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sesuai dakwaan Pertama Primari dan dakwaan Kedua Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) poket shabu dalam plastik klip (berat bersih ± 14,916 gram);
- Pil Dekstrometorfan sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) butir dalam plastik;
- 2 (dua) buah pipet kaca berisi shabu,;
- 1 (satu) buah timbangan digital,;
- 1 (satu) buah alat bong;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api;
- 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus shabu;
- 1 (satu) scrop dari sedotan;
- 3 (tiga) box plastik klip;
- 1 (satu) buah dosbox Hp Realme;
- 1 (satu) buah lakban;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah isolasi;
- 1 (satu) tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kardus tempat pil Dekstrometorfan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan kepada terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal, 21 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan dan Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair:

Bahwa terdakwa **AGUS WIJARYANTO Alias KANCIL Bin (alm) KABIT**, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Januari 2024 bertempat di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,*

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada awal tahun 2024, petugas Satresnarkoba Polres Tulungagung mendapat laporan dari masyarakat terkait peredaran gelap narkotika di wilayah Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, selanjutnya petugas Kepolisian tersebut melakukan penyelidikan hingga mendapati informasi tersebut benar adanya dan diduga pelakunya adalah seorang residivis an. AGUS WIJARYANTO Alias KANCIL;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib petugas Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan penggrebekan di rumah terdakwa AGUS WIJARYANTO Alias KANCIL di Desa Gilang Kec. Ngunut Kab. Tulungagung, dari penggrebekan tersebut petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) poket shabu dalam plastik klip yang terdakwa simpan di dalam tas kecil berwarna hitam kemudian terdakwa simpan di dalam kamar di bawah meja, pil Dekstrometorfan sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) butir di dalam plastik yang terdakwa taruh di dalam kardus dan terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa, 2 (dua) buah pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat Bong, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus shabu, 1 (satu) scrop dari sedotan, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi dan 3 (tiga) box plastik klip yang terdakwa masukan di dalam 1 (satu) buah dosbox Hp Realme selanjutnya terdakwa simpan di laci meja kamar terdakwa, kemudian ada 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru yang terdakwa pegang serta uang tunai Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) di saku celana yang terdakwa pakai.
- Bahwa barang bukti 4 (empat) poket shabu dalam plastik klip adalah milik adik terdakwa yang bernama “Didik Alias Gepenk” (DPO), karena terdakwa disuruh oleh Didik Alias Gepenk untuk mengambil ranjauan shabu, memecah shabu serta meranjau shabu atas perintah Didik Alias Gepenk.
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket shabu dalam plastik klip tersebut akan terdakwa ranjau atas perintah Didik Alias Gepenk, 1 (satu) buah timbangan digital adalah sebagai alat yang

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan menimbang berat dari shabu dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru adalah sebagai sarana/ alat komunikasi terdakwa dengan Didik Alias Gepenk untuk mengedarkan shabu, sedangkan barang bukti berupa uang tunai Rp.109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) merupakan sisa uang upah yang terdakwa terima dari Didik Alias Gepenk atas kegiatan terdakwa mengambil dan meranjaukan shabunya.

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari adik terdakwa yang bernama Didik Alias Gepenk, dengan cara terdakwa dimintai tolong oleh Didik Alias Gepenk untuk mengambil ranjauan shabu, yang terakhir kali terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 9 bulan Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Didik Alias Gepenk untuk mengambil ranjauan shabu, selanjutnya terdakwa mengambil ranjauan shabu di pinggir jalan di wilayah Sumbergempol, setelah terdakwa mendapatkan shabu tersebut selanjutnya shabu tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa timbang dengan digital dan mendapatkan hasil berat 25 (dua puluh lima) gram, kemudian shabu tersebut terdakwa pecah menjadi beberapa pocket dan sebagian dari shabu tersebut telah terdakwa ranjau atas perintah dari Didik Alias Gepenk, sedangkan sisanya ditemukan petugas Kepolisian pada saat penangkapan terdakwa.

- Bahwa terdakwa meranjau shabu atas perintah Didik Alias Gepenk sudah sering kali dan beberapa transaksi yang terakhir yaitu :

- Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa meranjau shabu atas perintah Didik Alias Gepenk sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, pada saat itu terdakwa meranjaunya di dekat Puskesmas Desa Gilang Kec. Ngunut Kab. Tulungagung, setelah terdakwa meranjau shabu selanjutnya terdakwa mengirimkan peta ranjauan shabu tersebut kepada Didik Alias Gepenk.

- Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa meranjau shabu atas perintah Didik Alias Gepenk sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, pada saat itu terdakwa meranjaunya di dekat kali/ sungai di wilayah Desa Gilang Kec. Ngunut Kab. Tulungagung, setelah terdakwa meranjau shabu selanjutnya terdakwa mengirimkan peta ranjauan shabu tersebut kepada Didik Alias Gepenk.

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa meranjau shabu atas perintah Didik Alias Gepenk sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, pada saat itu terdakwa meranjaunya di dekat Puskesmas Desa Gilang Kec. Ngunut Kab, Tulungagung, setelah terdakwa meranjau shabu selanjutnya terdakwa mengirimkan peta ranjauan shabu tersebut kepada Didik Alias Gepenk

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 00691/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jatim, terhadap barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 14,916 gram, seluruhnya adalah benar kristal Metamfetamina (termasuk dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan secara melawan hukum dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa terdakwa **AGUS WIJARYANTO Alias KANCIL Bin (alm) KABIT**, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Januari 2024 bertempat di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada awal tahun 2024, petugas Satresnarkoba Polres Tulungagung mendapat laporan dari masyarakat terkait peredaran gelap narkotika di wilayah Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, selanjutnya petugas Kepolisian tersebut melakukan penyelidikan hingga mendapati informasi tersebut benar

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tlg



adanya dan diduga pelakunya adalah seorang residivis an. AGUS WIJARYANTO Alias KANCIL;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib petugas Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan penggrebekan di rumah terdakwa AGUS WIJARYANTO Alias KANCIL di Desa Gilang Kec. Ngunut Kab. Tulungagung, dari penggrebekan tersebut petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) poket shabu dalam plastik klip yang terdakwa simpan di dalam tas kecil berwarna hitam kemudian terdakwa simpan di dalam kamar di bawah meja, pil Dekstrometorfan sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) butir di dalam plastik yang terdakwa taruh di dalam kardus dan terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa, 2 (dua) buah pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat Bong, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus shabu, 1 (satu) scrop dari sedotan, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi dan 3 (tiga) box plastik klip yang terdakwa masukan di dalam 1 (satu) buah dosbox Hp Realme selanjutnya terdakwa simpan di laci meja kamar terdakwa, kemudian ada 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru yang terdakwa pegang serta uang tunai Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) di saku celana yang terdakwa pakai.

- Bahwa barang bukti 4 (empat) poket shabu dalam plastik klip adalah milik adik terdakwa yang bernama "Didik Alias Gepenk" (DPO), karena terdakwa disuruh oleh Didik Alias Gepenk untuk mengambil ranjauan shabu, memecah shabu serta meranjau shabu atas perintah Didik Alias Gepenk.

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket shabu dalam plastik klip tersebut akan terdakwa ranjau atas perintah Didik Alias Gepenk, 1 (satu) buah timbangan digital adalah sebagai alat yang terdakwa gunakan menimbang berat dari shabu dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru adalah sebagai sarana/ alat komunikasi terdakwa dengan Didik Alias Gepenk untuk mengedarkan shabu, sedangkan barang bukti berupa uang tunai Rp.109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) merupakan sisa uang upah yang terdakwa terima dari Didik Alias Gepenk atas kegiatan terdakwa mengambil dan meranjaukan shabunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari adik terdakwa yang bernama Didik Alias Gepenk, dengan cara terdakwa dimintai tolong oleh Didik Alias Gepenk untuk mengambil ranjauan shabu, yang terakhir kali terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 9 bulan Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Didik Alias Gepenk untuk mengambil ranjauan shabu, selanjutnya terdakwa mengambil ranjauan shabu di pinggir jalan di wilayah Sumbergempol, setelah terdakwa mendapatkan shabu tersebut selanjutnya shabu tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa timbang dengan digital dan mendapatkan hasil berat 25 (dua puluh lima) gram, kemudian shabu tersebut terdakwa pecah menjadi beberapa pocket dan sebagian dari shabu tersebut telah terdakwa ranjau atas perintah dari Didik Alias Gepenk, sedangkan sisanya ditemukan petugas Kepolisian pada saat penangkapan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 00691/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jatim, terhadap barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 14,916$ gram, seluruhnya adalah benar kristal Metamfetamina (termasuk dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan secara melawan hukum dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Kedua:

Bahwa terdakwa **AGUS WIJARYANTO Alias KANCIL Bin (alm) KABIT**, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Januari 2024 bertempat di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada awal tahun 2024, petugas Satresnarkoba Polres Tulungagung mendapat laporan dari masyarakat terkait peredaran gelap narkoba di wilayah Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, selanjutnya petugas Kepolisian tersebut melakukan penyelidikan hingga mendapati informasi tersebut benar adanya dan diduga pelakunya adalah seorang residivis an. AGUS WIJARYANTO Alias KANCIL;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib petugas Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan penggrebekan di rumah terdakwa AGUS WIJARYANTO Alias KANCIL di Desa Gilang Kec. Ngunut Kab. Tulungagung, dari penggrebekan tersebut petugas Kepolisian selain menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, juga menemukan barang bukti berupa : pil Dekstrometorfan sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) butir di dalam plastik yang terdakwa taruh di dalam kardus dan terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa barang bukti pil Dekstrometorfan sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) butir adalah milik adik terdakwa yang bernama “Didik Alias Gepenk” (DPO), karena terdakwa disuruh oleh Didik Alias Gepenk untuk mengambil ranjauan dan meranjaukan pil Dekstrometorfan atas perintah Didik Alias Gepenk.
- Bahwa barang bukti berupa pil Dekstrometorfan sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) butir tersebut akan terdakwa ranjau atas perintah Didik Alias Gepenk.
- Terdakwa mendapatkan pil Dekstrometorfan tersebut dari Didik Alias Gepenk, dengan cara pada hari Selasa tanggal 9 bulan Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dimintai tolong oleh Didik Alias Gepenk untuk mengambil ranjauan pil Dekstrometorfan, pada saat itu terdakwa seorang diri mengambil ranjauan pil Dekstrometorfan di dekat bok/ jembatan kecil di wilayah Sumbergempol Kab. Tulungagung, setelah terdakwa mendapatkan ranjauan pil Dekstrometorfan selanjutnya terdakwa bawa pulang dan sebagian dari pil Dekstrometorfan tersebut telah terdakwa edarkan/ ranjau atas perintah dari Didik Alias Gepenk, sedangkan sisanya ditemukan petugas Kepolisian pada saat penangkapan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengedarkan/ meranjau pil Dekstrometorfan atas perintah Didik Alias Gepenk yaitu :

- Pertama pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Didik Alias Gepenk untuk meranjau pil Dekstrometorfan, pada waktu itu terdakwa meranjau 2 (dua) bok pil Dekstrometorfan yang berisi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil di daerah dekat SD Desa Gilang Kec. Ngunut Kab. Tulungagung, setelah meranjau terdakwa mengirim peta ranjauan pil tersebut kepada Didik Alias Gepenk.

- Kedua pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 14.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Didik Alias Gepenk untuk meranjau pil Dekstrometorfan, pada waktu itu terdakwa meranjau 3 (tiga) bok pil Dekstrometorfan yang berisi sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir pil di daerah Pasar Sapi Di Desa Kaliwungu Kec. Ngunut Kab. Tulungagung, setelah meranjau terdakwa mengirim peta ranjauan pil tersebut kepada Didik Alias Gepenk.

- Ketiga pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Didik Alias Gepenk untuk meranjau pil Dekstrometorfan, pada waktu itu terdakwa meranjau 5 (lima) bok pil Dekstrometorfan yang berisi sebanyak 5.000 (lima ribu) butir pil di daerah Pos Pabrik Kunir di Desa Kaliwungu Kec. Ngunut Kab. Tulungagung setelah meranjau terdakwa mengirim peta ranjauan pil tersebut kepada Didik Alias Gepenk;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 00691/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jatim, terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto $\pm 1,305$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Dekstrometorfan tersebut.

- Bahwa sediaan farmasi berupa pil Dekstrometorfan yang terdakwa edarkan tersebut tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SK BPOM No HK.04.1.35.07.13.385 tanggal 24 Juli 2013 sediaan farmasi atau obat dengan kandungan tunggal Dekstrometorfan telah dilarang peredarannya di wilayah Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UURI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hendri Pratisto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama rekannya dari Satresnarkoba Polres Tulungagung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyimpan, memiliki, menguasai narkoba jenis shabu dan mengedarkan Dextromethorphan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Ngunut Kabupaten Tulungagung sering terjadi tindak pidana peredaran gelap narkoba, kemudian kami melakukan penyelidikan akhirnya kami menemukan Terdakwa yang menjadi tarjet operasi dan kami berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 4 (empat) poket shabu dalam plastik klip (berat bersih ± 14,916 gram), Pil Dekstrometorfan sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) butir dalam plastik, 2 (dua) buah pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah alat bong, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus shabu, 1 (satu) scrop dari sedotan, 3 (tiga) box plastik klip, 1 (satu) buah dosbox Hp Realme, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) tas kecil

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) buah kardus tempat pil Dekstrometorfan, dan Uang tunai Rp.109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) poket shabu dalam plastic klip dan pil Dextromethorphan sebanyak 80.000,- (delapan puluh ribu) butir adalah milik Adik Terdakwa bernama Didik Alias Gepenk, sedangkan barang bukti yang lainnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa: shabu dan pil Dekstrometorfan tersebut dari adik terdakwa yang bernama Didik Alias Gepenk;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa uang dan mendapatkan barang berupa shabu untuk dikonsumsi sendiri atas pekerjaan meranjau shabu dan pil Dekstrometorfan tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa upah setiap kali meranjau shabu dan pil Dekstrometorfan adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan meranjau shabu dan pil Dekstrometorfan dari adiknya bernama Didik Alias Gepenk sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa meranjau pil Dekstrometorfan atas perintah Didik Alias Gepenk sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh adik Terdakwa bernama Didik Alias Gepenk untuk mengambil ranjauan shabu dan Dextromethorphan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - **Pertama** Terdakwa dimintai tolong oleh adik Terdakwa bernama Didik Alias Gepenk untuk mengambil ranjauan shabu, seingat Terdakwa pada bulan Mei 2023 pada saat itu Terdakwa mengambil ranjauan shabu di jalan di perbatasan Tulungagung ke Blitar sendirian, setelah shabu tersebut Terdakwa ambil selanjutnya sampai di rumah Terdakwa timbang dengan timbangan digital Terdakwa dan mendapatkan berat 10 gram, setelah itu Terdakwa memecah shabu tersebut menjadi beberapa poket dan selanjutnya Terdakwa ranjau atas perintah adik Terdakwa Didik Alias Gepenk;
 - **Kedua** Terdakwa dimintai tolong oleh adik Terdakwa bernama Didik Alias Gepenk untuk mengambil ranjauan shabu dan seingat Terdakwa pada bulan Juni 2023 pada saat itu Terdakwa mengambil ranjauan sendiri shabu tersebut di wilayah Sumbergempol Tulungagung, kemudian setelah shabu tersebut Terdakwa ambil maka dibawa ke rumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbangnnya dengan timbangan digital dan mendapatkan hasil berat 20 gram, kemudian Terdakwa memecah shabu tersebut menjadi beberapa poket atas perintah Didik Alias Gepenk, dan setelah itu shabu tersebut Terdakwa ranjau atas perintah Didik Alias Gepenk;

➤ **Ketiga** Terdakwa dimintai tolong oleh adik Terdakwa bernama Didik Alias Gepenk untuk mengambil ranjauan pil Dekstrometorfan pada hari Selasa tanggal, 9 bulan Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat itu Terdakwa seorang diri mengambil ranjauan pil Dekstrometorfan di dekat bok/ jembatan kecil di wilayah Sumbergempol Kab. Tulungagung, setelah Terdakwa mendapatkan ranjauan pil Dekstrometorfan selanjutnya Terdakwa bawa pulang, kemudian pada sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh adik Terdakwa untuk mengambil ranjauan shabu, selanjutnya Terdakwa mengambil ranjauan shabu di pinggir jalan di wilayah Sumbergempol, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut maka shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan menimbangnnya dengan menggunakan timbangan digital dan beratnya 25 gram, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa poket dan Terdakwa menunggu perintah dari adik Terdakwa untuk meranjau shabu tersebut, akan tetapi pada Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan didapati barang bukti shabu dan pil Dekstrometorfan yang belum sempat diranjau;

- Bahwa Terdakwa sudah sering kali meranjau shabu dan dan pil Dekstrometorfan;
- Bahwa adapun ranjauan shabu yang Terdakwa ingat adalah :
 - **Pertama** pada hari Kamis tanggal, 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa meranjau shabu atas perintah adiknya bernama Didik Alias Gepenk sebanyak 1 poket dengan berat $\frac{1}{4}$ gram di dekat Puskesmas masuk Ds. Gilang Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta ranjauan shabu kepada adiknya;
 - **Kedua** pada hari Kamis tanggal, 11 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa meranjau shabu atas perintah adiknya bernama Didik Alias Gepenk sebanyak 1 poket dengan berat $\frac{1}{4}$ gram di dekat Kali masuk Ds. Gilang Kec. Ngunut, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta ranjauan shabu kepada adiknya;

➤ **Ketiga** pada hari Kamis tanggal, 11 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa meranjau shabu atas perintah adiknya bernama Didik Alias Gepenk sebanyak 1 poket dengan berat ½ gram di dekat Puskesmas masuk Ds. Gilang Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta ranjauan shabu kepada adiknya;

- Bahwa Terdakwa kemudian meranjau pil Dekstrometorfan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

➤ **Pertama** pada hari Rabu tanggal, 10 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa meranjau pil Dekstrometorfan atas perintah adiknya bernama Didik Alias Gepenk sebanyak 2 Bok isi 2.000 (dua ribu) butir di dekat sekolahan SD masuk Ds. Gilang Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta ranjauannya kepada adiknya;

➤ **Kedua** pada hari Rabu tanggal, 10 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa meranjau pil Dekstrometorfan atas perintah adiknya bernama Didik Alias Gepenk sebanyak 3 Bok isi 3.000 (tiga ribu) butir di daerah Pasar Sapi masuk Ds. Kaliwunggu Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta ranjauannya kepada adiknya;

➤ **Ketiga** pada hari Rabu tanggal, 10 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa meranjau pil Dekstrometorfan atas perintah adiknya bernama Didik Alias Gepenk sebanyak 5 Bok isi 5.000 (lima ribu) butir di daerah Pasar Sapi masuk Ds. Kaliwunggu Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta ranjauannya kepada adiknya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa orang yang membeli shabu maupun pil Dekstrometorfan yang dia ranjau karena Terdakwa cuma disuruh meranjau atas perintah adiknya Didik Alias Gepenk;

- Bahwa disamping mengedarkan shabu dan pil Dekstrometorfan tersebut Terdakwa juga mengkonsumsinya;

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu dan pil Dekstrometorfan bukan karena dalam melakukan perawatan ataupun terapi medis;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan shabu dan pil pil Dekstrometorfan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Reva Bayu Sandi Wicaksono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama rekannya dari Satresnarkoba Polres Tulungagung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyimpan, memiliki, menguasai narkoba jenis shabu dan mengedarkan Dextromethorphan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Ngunut Kabupaten Tulungagung sering terjadi tindak pidana peredaran gelap narkoba, kemudian kami melakukan penyelidikan akhirnya kami menemukan Terdakwa yang menjadi tarjet operasi dan kami berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 4 (empat) poket shabu dalam plastik klip (berat bersih ± 14,916 gram), Pil Dekstrometorfan sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) butir dalam plastik, 2 (dua) buah pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah alat bong, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus shabu, 1 (satu) scrop dari sedotan, 3 (tiga) box plastik klip, 1 (satu) buah dosbox Hp Realme, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah kardus tempat pil Dekstrometorfan, dan Uang tunai Rp.109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) poket shabu dalam plastic klip dan pil Dextromethorphan sebanyak 80.000,- (delapan puluh ribu) butir adalah milik Adik Terdakwa bernama Didik Alias Gepenk, sedangkan barang bukti yang lainnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa: shabu dan pil Dekstrometorfan tersebut dari adik terdakwa yang bernama Didik Alias Gepenk;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa uang dan mendapatkan barang berupa shabu untuk dikonsumsi sendiri atas pekerjaan meranjau shabu dan pil Dekstrometorfan tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa upah setiap kali meranjau shabu dan pil Dekstrometorfan adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan meranjau shabu dan pil Dekstrometorfan dari adiknya bernama Didik Alias Gepenk sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa meranjau pil Dekstrometorfan atas perintah Didik Alias Gepenk sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh adik Terdakwa bernama Didik Alias Gepenk untuk mengambil ranjauan shabu dan Dextromethorphan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - **Pertama** Terdakwa dimintai tolong oleh adik Terdakwa bernama Didik Alias Gepenk untuk mengambil ranjauan shabu, seingat Terdakwa pada bulan Mei 2023 pada saat itu Terdakwa mengambil ranjauan shabu di jalan di perbatasan Tulungagung ke Blitar sendirian, setelah shabu tersebut Terdakwa ambil selanjutnya sampai di rumah Terdakwa timbang dengan timbangan digital Terdakwa dan mendapatkan berat 10 gram, setelah itu Terdakwa memecah shabu tersebut menjadi beberapa poket dan selanjutnya Terdakwa ranjau atas perintah adik Terdakwa Didik Alias Gepenk;
 - **Kedua** Terdakwa dimintai tolong oleh adik Terdakwa bernama Didik Alias Gepenk untuk mengambil ranjauan shabu dan seingat Terdakwa pada bulan Juni 2023 pada saat itu Terdakwa mengambil ranjauan sendiri shabu tersebut di wilayah Sumbergempol Tulungagung, kemudian setelah shabu tersebut Terdakwa ambil maka dibawa ke rumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa menimbanginya dengan timbangan digital dan mendapatkan hasil berat 20 gram, kemudian Terdakwa memecah shabu tersebut menjadi beberapa poket atas perintah Didik Alias Gepenk, dan setelah itu shabu tersebut Terdakwa ranjau atas perintah Didik Alias Gepenk;
 - **Ketiga** Terdakwa dimintai tolong oleh adik Terdakwa bernama Didik Alias Gepenk untuk mengambil ranjauan pil Dekstrometorfan pada hari Selasa tanggal, 9 bulan Januari 2024 sekira pukul 17.00

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB, pada saat itu Terdakwa seorang diri mengambil ranjauan pil Dekstrometorfan di dekat bok/ jembatan kecil di wilayah Sumbergempol Kab. Tulungagung, setelah Terdakwa mendapatkan ranjauan pil Dekstrometorfan selanjutnya Terdakwa bawa pulang, kemudian pada sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh adik Terdakwa untuk mengambil ranjauan shabu, selanjutnya Terdakwa mengambil ranjauan shabu di pinggir jalan di wilayah Sumbergempol, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut maka shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan menimbanginya dengan menggunakan timbangan digital dan beratnya 25 gram, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa poket dan Terdakwa menunggu perintah dari adik Terdakwa untuk meranjau shabu tersebut, akan tetapi pada Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan didapati barang bukti shabu dan pil Dekstrometorfan yang belum sempat diranjau;

- Bahwa Terdakwa sudah sering kali meranjau shabu dan dan pil Dekstrometorfan;
- Bahwa adapun ranjauan shabu yang Terdakwa ingat adalah :
 - **Pertama** pada hari Kamis tanggal, 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa meranjau shabu atas perintah adiknya bernama Didik Alias Gepenk sebanyak 1 poket dengan berat ¼ gram di dekat Puskesmas masuk Ds. Gilang Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta ranjauan shabu kepada adiknya;
 - **Kedua** pada hari Kamis tanggal, 11 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa meranjau shabu atas perintah adiknya bernama Didik Alias Gepenk sebanyak 1 poket dengan berat ¼ gram di dekat Kali masuk Ds. Gilang Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta ranjauan shabu kepada adiknya;
 - **Ketiga** pada hari Kamis tanggal, 11 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa meranjau shabu atas perintah adiknya bernama Didik Alias Gepenk sebanyak 1 poket dengan berat ½ gram di dekat Puskesmas masuk Ds. Gilang Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta ranjauan shabu kepada adiknya;



- Bahwa Terdakwa kemudian meranjau pil Dekstrometorfan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- **Pertama** pada hari Rabu tanggal, 10 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa meranjau pil Dekstrometorfan atas perintah adiknya bernama Didik Alias Gepenk sebanyak 2 Bok isi 2.000 (dua ribu) butir di dekat sekolahan SD masuk Ds. Gilang Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta ranjauannya kepada adiknya;
- **Kedua** pada hari Rabu tanggal, 10 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa meranjau pil Dekstrometorfan atas perintah adiknya bernama Didik Alias Gepenk sebanyak 3 Bok isi 3.000 (tiga ribu) butir di daerah Pasar Sapi masuk Ds. Kaliwunggu Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta ranjauannya kepada adiknya;
- **Ketiga** pada hari Rabu tanggal, 10 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa meranjau pil Dekstrometorfan atas perintah adiknya bernama Didik Alias Gepenk sebanyak 5 Bok isi 5.000 (lima ribu) butir di daerah Pasar Sapi masuk Ds. Kaliwunggu Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta ranjauannya kepada adiknya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa orang yang membeli shabu maupun pil Dekstrometorfan yang dia ranjau karena Terdakwa cuma disuruh meranjau atas perintah adiknya Didik Alias Gepenk;

- Bahwa disamping mengedarkan shabu dan pil Dekstrometorfan tersebut Terdakwa juga mengkonsumsinya;

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu dan pil Dekstrometorfan bukan karena dalam melakukan perawatan ataupun terapi medis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan shabu dan pil Dekstrometorfan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Ahli Masduki, M. Kes., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Tenaga Kompeten Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sejak ahli purna dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung (April 2023);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riwayat pekerjaan Saya selama bekerja di Dinas Kesehatan Kab. Tulungagung yaitu :
 - Pelaksana Farmasi Puskesmas Tunggangri 1992-1996;
 - Pelaksana Farmasi Puskesmas Simo 1996-2000;
 - Staf Seksi Kefarmasian 2000-20008;
 - Plt. Kepala Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 2008;
 - Kepala Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 2010 sampai dengan April 2023;
- Bahwa Pil berwarna kuning yang berlogo DMP dan berdasarkan hasil Labfor pil tersebut adalah tablet dengan kandungan tunggal Dekstometorfan;
- Bahwa Obat dengan kandungan tunggal Dekstometorfan seperti barang bukti yang ditunjukkan telah dilarang peredarannya sesuai SK BPOM No. HK.04.1.35.07.13.285 tanggal 24 Juli 2013, jadi siapapun tidak boleh mengedarkan di wilayah RI;
- Bahwa obat Dekstometorfan dilarang peredarannya karena memiliki kandungan tunggal sehingga berdasarkan SK BPOM tersebut seluruh obat yang mengandung kandungan tunggal Dekstometorfan sejak tanggal SK tersebut ditarik peredarannya dengan tempo/ jangka waktu satu tahun, setelah itu obat tersebut sudah tidak boleh beredar di wilayah RI;
- Bahwa Kandungan Dekstometorfan adalah untuk obat penekan batuk, dan saat ini obat tersebut sudah digantikan dengan obat lain yang berbentuk kombinasi yang salah satunya mengandung Dekstometorfan;
- Bahwa kandungan dalam 1 (satu) tablet obat Dekstometorfan tersebut adalah setara kurang lebih 15 mg Dekstometorfan, biasanya penyalahguna akan mengkonsumsi sekitar 20-30 tablet sekali makan dengan maksud/ tujuan untuk mendapatkan efek euforia dari penggunaan pil tersebut;
- Bahwa biasanya penyalahguna Dekstometorfan akan mengkonsumsi sekitar 20-30 tablet sekali makan dengan maksud/ tujuan untuk mendapatkan efek euforia dari penggunaan pil tersebut
- Bahwa Pil Dekstometorfan tersebut sebelum dilarang peredarannya termasuk di dalam golongan obat daftar W (obat keras dengan peringatan);

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping larang di atas, obat Dekstrometorfan dilarang peredarannya karena banyak disalahgunakan dan harganya murah sehingga mudah didapatkan serta dengan pertimbangan kepentingan masyarakat khususnya generasi muda yang harus diselamatkan dari penyalagunaan Dekstrometorfan tunggal;
- Bahwa Pil Dekstrometorfan bukan termasuk obat keras tetapi termasuk obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan dengan pengertian obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat yang menyebabkan ketergantungan pada perubahan aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 00691/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. selaku pemeriksa yang diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim a.n. Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 02207/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 22408/2022/NNF$: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 13,823$ gram;
- 02208/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 22408/2022/NNF$: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,367$ gram;
- 02207/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 22408/2022/NNF$: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,350$ gram;
- 02207/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 22408/2022/NNF$: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,376$ gram;

Milik Terdakwa **Agus Wijaryanto Alias Kancil Bin Alm. Kabit**, diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 00691/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. selaku pemeriksa yang diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim a.n. Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 02211/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto $\pm 1,305$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa disamping Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut di atas Penuntut Umum juga telah mengajukan Surat Keterangan Nomor : SKET/7/II/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Ismil Ridwandi, dokter RS Bhayangkara Tulungagung Polda Jatim pada tanggal 12 Januari 2024, didapatkan hasil pemeriksaan terhadap urine **Agus Wijaryanto Alias Kancil Bin Alm. Kabit** dengan hasil Positif AMPHETAMINE dan METAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengedarkan shabu dan Pil Dekstrometorfan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada saat ditangkap posisi Terdakwa berada sedang berada dalam kamar kos baru selesai mandi sedangkan Agus Santoso berada didalam kamar kos;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penyitaan barang bukti pada Terdakwa berupa: 4 (empat) poket shabu dalam plastik klip (berat bersih $\pm 14,916$ gram), Pil Dekstrometorfan sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) butir dalam plastik, 2 (dua) buah pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah alat bong, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus shabu, 1 (satu) scrop dari sedotan, 3 (tiga) box plastik klip, 1 (satu) buah dosbox Hp Realme, 1 (satu) buah

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tlg



lakban, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah kardus tempat pil Dekstrometorfan, dan Uang tunai Rp.109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) poket shabu dalam plastic klip dan pil Dextromethorphan sebanyak 80.000,- (delapan puluh ribu) butir yang ditemukan saat penangkapan adalah milik Adik Terdakwa bernama Didik Alias Gepenk, sedangkan barang bukti yang lainnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa: shabu dan pil Dekstrometorfan tersebut dari diperoleh Terdakwa dari adiknya bernama Didik Alias Gepenk;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa uang dan mendapatkan barang berupa shabu untuk dikonsumsi sendiri atas pekerjaan meranjau shabu dan pil Dekstrometorfan tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa upah setiap kali meranjau shabu dan pil Dekstrometorfan adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan meranjau shabu dan pil Dekstrometorfan dari adiknya bernama Didik Alias Gepenk sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa meranjau pil Dekstrometorfan atas perintah Didik Alias Gepenk sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh adik Terdakwa bernama Didik Alias Gepenk untuk mengambil ranjauan shabu dan Dextromethorphan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- **Pertama** Terdakwa dimintai tolong oleh adik Terdakwa bernama Didik Alias Gepenk untuk mengambil ranjauan shabu, seingat Terdakwa pada bulan Mei 2023 pada saat itu Terdakwa mengambil ranjauan shabu di jalan di perbatasan Tulungagung ke Blitar sendirian, setelah shabu tersebut Terdakwa ambil selanjutnya sampai di rumah Terdakwa timbang dengan timbangan digital Terdakwa dan mendapatkan berat 10 gram, setelah itu Terdakwa memecah shabu tersebut menjadi beberapa poket dan selanjutnya Terdakwa ranjau atas perintah adik Terdakwa Didik Alias Gepenk;
- **Kedua** Terdakwa dimintai tolong oleh adik Terdakwa bernama Didik Alias Gepenk untuk mengambil ranjauan shabu dan seingat Terdakwa pada bulan Juni 2023 pada saat itu Terdakwa mengambil



ranjauan sendiri shabu tersebut di wilayah Sumbergempol Tulungagung, kemudian setelah shabu tersebut Terdakwa ambil maka dibawa ke rumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa menimbanginya dengan timbangan digital dan mendapatkan hasil berat 20 gram, kemudian Terdakwa memecah shabu tersebut menjadi beberapa poket atas perintah Didik Alias Gepenk, dan setelah itu shabu tersebut Terdakwa ranjau atas perintah Didik Alias Gepenk;

➤ **Ketiga** Terdakwa dimintai tolong oleh adik Terdakwa bernama Didik Alias Gepenk untuk mengambil ranjauan pil Dekstrometorfan pada hari Selasa tanggal, 9 bulan Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat itu Terdakwa seorang diri mengambil ranjauan pil Dekstrometorfan di dekat bok/ jembatan kecil di wilayah Sumbergempol Kab. Tulungagung, setelah Terdakwa mendapatkan ranjauan pil Dekstrometorfan selanjutnya Terdakwa bawa pulang, kemudian pada sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh adik Terdakwa untuk mengambil ranjauan shabu, selanjutnya Terdakwa mengambil ranjauan shabu di pinggir jalan di wilayah Sumbergempol, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut maka shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan menimbanginya dengan menggunakan timbangan digital dan beratnya 25 gram, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa poket dan Terdakwa menunggu perintah dari adik Terdakwa untuk meranjau shabu tersebut, akan tetapi pada Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan didapati barang bukti shabu dan pil Dekstrometorfan yang belum sempat diranjau;

- Bahwa Terdakwa sudah sering kali meranjau shabu dan dan pil Dekstrometorfan;
- Bahwa adapun ranjauan shabu yang Terdakwa ingat adalah :
 - **Pertama** pada hari Kamis tanggal, 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa meranjau shabu atas perintah adiknya bernama Didik Alias Gepenk sebanyak 1 poket dengan berat $\frac{1}{4}$ gram di dekat Puskesmas masuk Ds. Gilang Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta ranjauan shabu kepada adiknya;



- **Kedua** pada hari Kamis tanggal, 11 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa meranjau shabu atas perintah adiknya bernama Didik Alias Gepenk sebanyak 1 poket dengan berat $\frac{1}{4}$ gram di dekat Kali masuk Ds. Gilang Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta ranjauan shabu kepada adiknya;
- **Ketiga** pada hari Kamis tanggal, 11 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa meranjau shabu atas perintah adiknya bernama Didik Alias Gepenk sebanyak 1 poket dengan berat $\frac{1}{2}$ gram di dekat Puskesmas masuk Ds. Gilang Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta ranjauan shabu kepada adiknya;
- Bahwa Terdakwa kemudian meranjau pil Dekstrometorfan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - **Pertama** pada hari Rabu tanggal, 10 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa meranjau pil Dekstrometorfan atas perintah adiknya bernama Didik Alias Gepenk sebanyak 2 Bok isi 2.000 (dua ribu) butir di dekat sekolahan SD masuk Ds. Gilang Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta ranjauannya kepada adiknya;
 - **Kedua** pada hari Rabu tanggal, 10 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa meranjau pil Dekstrometorfan atas perintah adiknya bernama Didik Alias Gepenk sebanyak 3 Bok isi 3.000 (tiga ribu) butir di daerah Pasar Sapi masuk Ds. Kaliwunggu Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta ranjauannya kepada adiknya;
 - **Ketiga** pada hari Rabu tanggal, 10 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa meranjau pil Dekstrometorfan atas perintah adiknya bernama Didik Alias Gepenk sebanyak 5 Bok isi 5.000 (lima ribu) butir di daerah Pasar Sapi masuk Ds. Kaliwunggu Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta ranjauannya kepada adiknya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa orang yang membeli shabu maupun pil Dekstrometorfan yang dia ranjau karena Terdakwa cuma disuruh meranjau atas perintah adiknya Didik Alias Gepenk;
- Terdakwa melakukan pekerjaan mengambil ranjauan dan meranjau shabu serta pil Dekstrometorfan berawal ketika adiknya Didik



Alias Gepenk meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil ranjauan shabu dengan upah berupa uang untuk kebutuhan hidup Terdakwa ditambah shabu untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa mau. Selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Didik Alias Gepenk untuk mengambil shabu, kemudian setelah shabu tersebut Terdakwa ambil maka Terdakwa disuruh memecah shabu menjadi beberapa pocket dengan menggunakan timbangan digital, setelah shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa pocket maka Terdakwa menunggu perintah Didik Alias Gepenk untuk meranjau shabu tersebut. Selanjutnya setelah ada perintah untuk meranjau maka Terdakwa meranjau shabu maupun pil Dekstrometorfan kemudian mengirimkan foto peta ranjauan shabu maupun pil Dekstrometorfan kepada adiknya Didik Alias Gepenk;

- Bahwa Didik Alias Gepenk meminta tolong kepada Terdakwa dengan cara chat/ percakapan WA kemudian Terdakwa disuruh mengambil ranjauan shabu dan mengirimkan foto peta ranjauan shabu atau pil Dekstrometorfan kepada Didik Alias Gepenk;
 - Bahwa disamping mengedarkan shabu dan pil Dekstrometorfan tersebut Terdakwa juga mengkonsumsinya;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu dan pil Dekstrometorfan bukan karena dalam melakukan perawatan ataupun terapi medis;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan shabu dan pil Dekstrometorfan;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan perkara narkotika pada tahun 2019;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;
- 4 (empat) poket shabu dalam plastik klip (berat bersih \pm 14,916 gram);
 - Pil Dekstrometorfan sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) butir dalam plastik;
 - 2 (dua) buah pipet kaca berisi shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah alat bong;
 - 2 (dua) buah korek api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus shabu;
- 1 (satu) scrop dari sedotan;
- 3 (tiga) box plastik klip;
- 1 (satu) buah dosbox Hp Realme;
- 1 (satu) buah lakban;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah isolasi;
- 1 (satu) tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kardus tempat pil Dekstrometorfan;
- Uang tunai Rp.109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta telah pula disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Izin Sita Nomor 19/Pen.Pid/2024/PN Tlg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung tertanggal 19 Januari 2024 terhadap barang bukti dimaksud, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka ditemukan fakta hukum fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung **Terdakwa Agus Wijaryanto Alias Kancil Bin Alm. Kabit** telah ditangkap oleh Saksi Hendri Pratisto dan Saksi Reva Bayu Sandi Wicaksono serta rekannya dari Satresnarkoba Polres Tulungagung Polres Tulungagung karena mengedarkan shabu dan Pil Dekstrometorfan tanpa izin;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penyitaan barang bukti pada Terdakwa berupa: 4 (empat) poket shabu dalam plastik klip (berat bersih \pm 14,916 gram), Pil Dekstrometorfan sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) butir dalam plastik, 2 (dua) buah pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah alat bong, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus shabu, 1 (satu) scrop dari sedotan, 3 (tiga) box plastik klip, 1 (satu) buah dosbox Hp Realme, 1 (satu) buah

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tlg



lakban, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah kardus tempat pil Dekstrometorfan, dan Uang tunai Rp.109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) poket shabu dalam plastic klip dan pil Dekstrometorphan sebanyak 80.000,- (delapan puluh ribu) butir yang ditemukan saat penangkapan adalah diperoleh Terdakwa dari Adiknya bernama Didik Alias Gepenk;
- Bahwa shabu dan pil Dekstrometorfan tersebut adalah milik adik Terdakwa bernama Didik Alias Gepenk yang akan diedarkan oleh Terdakwa dengan cara diranjau menunggu perintah adiknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah setiap kali meranjau shabu dan pil Dekstrometorfan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan shabu dan pil Dekstrometorfan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan meranjau shabu dan pil Dekstrometorfan dari adiknya bernama Didik Alias Gepenk sejak bulan Mei 2023 dengan tujuan untuk mendapatkan upah berupa uang dan juga shabu yang akan dikonsumsi sendiri secara gratis;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan mengambil ranjauan dan meranjau shabu serta pil Dekstrometorfan berawal ketika adiknya Didik Alias Gepenk meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil ranjauan shabu dengan upah berupa uang untuk kebutuhan hidup Terdakwa ditambah shabu untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa mau. Selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Didik Alias Gepenk untuk mengambil shabu, kemudian setelah shabu tersebut Terdakwa ambil maka Terdakwa disuruh memecah shabu menjadi beberapa pocket dengan menggunakan timbangan digital, setelah shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa pocket maka Terdakwa menunggu perintah Didik Alias Gepenk untuk meranjau shabu tersebut. Selanjutnya setelah ada perintah untuk meranjau maka Terdakwa meranjau shabu maupun pil Dekstrometorfan kemudian mengirimkan foto peta ranjauan shabu maupun pil Dekstrometorfan kepada adiknya Didik Alias Gepenk;
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali meranjau shabu dan dan pil Dekstrometorfan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh adiknya bernama Didik Alias Gepenk untuk mengambil ranjauan shabu dan Dextromethorpan yang masih diingat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

➤ **Pertama** Terdakwa disuruh oleh adiknya bernama Didik Alias Gepenk untuk mengambil ranjauan shabu, seingat Terdakwa pada bulan Mei 2023 pada saat itu Terdakwa mengambil ranjauan shabu di jalan di perbatasan Tulungagung ke Blitar sendirian, setelah shabu tersebut Terdakwa ambil selanjutnya sampai di rumah Terdakwa timbang dengan timbangan digital Terdakwa dan mendapatkan berat 10 gram, setelah itu Terdakwa memecah shabu tersebut menjadi beberapa poket dan selanjutnya Terdakwa ranjau atas perintah adik Terdakwa Didik Alias Gepenk;

➤ **Kedua** Terdakwa disuruh oleh adiknya bernama Didik Alias Gepenk untuk mengambil ranjauan shabu dan seingat Terdakwa pada bulan Juni 2023 pada saat itu Terdakwa mengambil ranjauan sendiri shabu tersebut di wilayah Sumbergempol Tulungagung, kemudian setelah shabu tersebut Terdakwa ambil maka dibawa ke rumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa menimbanginya dengan timbangan digital dan mendapatkan hasil berat 20 gram, kemudian Terdakwa memecah shabu tersebut menjadi beberapa poket atas perintah Didik Alias Gepenk, dan setelah itu shabu tersebut Terdakwa ranjau atas perintah Didik Alias Gepenk;

➤ **Ketiga** Terdakwa disuruh oleh adiknya bernama Didik Alias Gepenk untuk mengambil ranjauan pil Dekstrometorfan pada hari Selasa tanggal, 9 bulan Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat itu Terdakwa seorang diri mengambil ranjauan pil Dekstrometorfan di dekat bok/ jembatan kecil di wilayah Sumbergempol Kab. Tulungagung, setelah Terdakwa mendapatkan ranjauan pil Dekstrometorfan selanjutnya Terdakwa bawa pulang, kemudian pada sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh adik Terdakwa untuk mengambil ranjauan shabu, selanjutnya Terdakwa mengambil ranjauan shabu di pinggir jalan di wilayah Sumbergempol, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut maka shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan menimbanginya dengan menggunakan timbangan digital dan beratnya 25 gram, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa poket dan Terdakwa menunggu perintah dari

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik Terdakwa untuk meranjau shabu tersebut, akan tetapi pada Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan didapati barang bukti shabu dan pil Dekstrometorfan yang belum sempat diranjau;

- Bahwa adapun ranjauan shabu yang Terdakwa ingat adalah :
 - **Pertama** pada hari Kamis tanggal, 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa meranjau shabu atas perintah adiknya bernama Didik Alias Gepenk sebanyak 1 poket dengan berat $\frac{1}{4}$ gram di dekat Puskesmas masuk Ds. Gilang Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta ranjauan shabu kepada adiknya;
 - **Kedua** pada hari Kamis tanggal, 11 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa meranjau shabu atas perintah adiknya bernama Didik Alias Gepenk sebanyak 1 poket dengan berat $\frac{1}{4}$ gram di dekat Kali masuk Ds. Gilang Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta ranjauan shabu kepada adiknya;
 - **Ketiga** pada hari Kamis tanggal, 11 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa meranjau shabu atas perintah adiknya bernama Didik Alias Gepenk sebanyak 1 poket dengan berat $\frac{1}{2}$ gram di dekat Puskesmas masuk Ds. Gilang Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta ranjauan shabu kepada adiknya;
- Bahwa Terdakwa kemudian meranjau pil Dekstrometorfan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - **Pertama** pada hari Rabu tanggal, 10 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa meranjau pil Dekstrometorfan atas perintah adiknya bernama Didik Alias Gepenk sebanyak 2 Bok isi 2.000 (dua ribu) butir di dekat sekolahan SD masuk Ds. Gilang Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta ranjauannya kepada adiknya;
 - **Kedua** pada hari Rabu tanggal, 10 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa meranjau pil Dekstrometorfan atas perintah adiknya bernama Didik Alias Gepenk sebanyak 3 Bok isi 3.000 (tiga ribu) butir di daerah Pasar Sapi masuk Ds. Kaliwunggu Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta ranjauannya kepada adiknya;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ **Ketiga** pada hari Rabu tanggal, 10 januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa meranjau pil Dekstrometorfan atas perintah adiknya bernama Didik Alias Gepenk sebanyak 5 Bok isi 5.000 (lima ribu) butir di daerah Pasar Sapi masuk Ds. Kaliwunggu Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta ranjauannya kepada adiknya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa orang yang membeli shabu maupun pil Dekstrometorfan yang dia ranjau karena Terdakwa cuma disuruh meranjau atas perintah adiknya Didik Alias Gepenk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan shabu dan pil Dekstrometorfan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan perkara narkoba pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas perbuatan Terdakwa dapat memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi berbentuk Kumulatif yang terdiri dari dakwaan alternatif dan subsidaritas yaitu **Pertama Primair** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsida**ir perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **dan Kedua** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif berbentuk alternatif dan subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Pertama Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad. 1. “Unsur Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Agus Wijaryanto Alias Kancil Bin Alm. Kabit** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun fakta hukum bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa tersebut;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam pasal ini pada pokoknya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” yang berarti setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini “tanpa hak” sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini adalah bermakna tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundangan lain yang berkaitan ;

Menimbang, bahwa meskipun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum”, namun tanpa hak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang mengandung makna bahwa elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa berikut dengan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB dirumah Terdakwa yang

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung
Terdakwa Agus Wijaryanto Alias Kancil Bin Alm. Kabit telah ditangkap oleh Saksi Hendri Pratisto dan Saksi Reva Bayu Sandi Wicaksono serta rekannya dari Satresnarkoba Polres Tulungagung Polres Tulungagung karena mengedarkan shabu dan Pil Dekstrometorfan tanpa izin;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan penyitaan barang bukti pada Terdakwa berupa: 4 (empat) poket shabu dalam plastik klip (berat bersih \pm 14,916 gram), Pil Dekstrometorfan sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) butir dalam plastik, 2 (dua) buah pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah alat bong, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus shabu, 1 (satu) scrop dari sedotan, 3 (tiga) box plastik klip, 1 (satu) buah dosbox Hp Realme, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah kardus tempat pil Dekstrometorfan, dan Uang tunai Rp.109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) poket shabu dalam plastic klip dan pil Dextromethorphan sebanyak 80.000,- (delapan puluh ribu) butir yang ditemukan saat penangkapan adalah diperoleh Terdakwa dari Adiknya bernama Didik Alias Gepenk;

Menimbang, bahwa shabu dan pil Dekstrometorfan tersebut adalah milik adik Terdakwa bernama Didik Alias Gepenk yang akan diedarkan oleh Terdakwa dengan cara diranjau menunggu perintah adiknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah setiap kali meranjau shabu dan pil Dekstrometorfan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan shabu dan pil Dekstrometorfan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan meranjau shabu dan pil Dekstrometorfan dari adiknya bernama Didik Alias Gepenk sejak bulan Mei 2023 dengan tujuan untuk mendapatkan upah berupa uang dan juga shabu yang akan dikonsumsi sendiri secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan mengambil ranjauan dan meranjau shabu serta pil Dekstrometorfan berawal ketika adiknya Didik Alias Gepenk meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil ranjauan shabu dengan upah berupa uang untuk kebutuhan hidup Terdakwa ditambah shabu untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa mau. Selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Didik Alias Gepenk untuk mengambil shabu, kemudian setelah shabu tersebut Terdakwa ambil maka Terdakwa disuruh memecah shabu menjadi beberapa pocket dengan menggunakan timbangan

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital, setelah shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa pocket maka Terdakwa menunggu perintah Didik Alias Gepenk untuk meranjau shabu tersebut. Selanjutnya setelah ada perintah untuk meranjau maka Terdakwa meranjau shabu maupun pil Dekstrometorfan kemudian mengirimkan foto peta ranjauan shabu maupun pil Dekstrometorfan kepada adiknya Didik Alias Gepenk;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering kali meranjau shabu dan dan pil Dekstrometorfan;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh adiknya bernama Didik Alias Gepenk untuk mengambil ranjauan shabu dan pil Dextromethorphan yang masih diingat adalah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- **Pertama** Terdakwa disuruh oleh adiknya bernama Didik Alias Gepenk untuk mengambil ranjauan shabu, seingat Terdakwa pada bulan Mei 2023 pada saat itu Terdakwa mengambil ranjauan shabu di jalan di perbatasan Tulungagung ke Blitar sendirian, setelah shabu tersebut Terdakwa ambil selanjutnya sampai di rumah Terdakwa timbang dengan timbangan digital Terdakwa dan mendapatkan berat 10 gram, setelah itu Terdakwa memecah shabu tersebut menjadi beberapa poket dan selanjutnya Terdakwa ranjau atas perintah adik Terdakwa Didik Alias Gepenk;
- **Kedua** Terdakwa disuruh oleh adiknya bernama Didik Alias Gepenk untuk mengambil ranjauan shabu dan seingat Terdakwa pada bulan Juni 2023 pada saat itu Terdakwa mengambil ranjauan sendiri shabu tersebut di wilayah Sumbergempol Tulungagung, kemudian setelah shabu tersebut Terdakwa ambil maka dibawa ke rumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa menimbanginya dengan timbangan digital dan mendapatkan hasil berat 20 gram, kemudian Terdakwa memecah shabu tersebut menjadi beberapa poket atas perintah Didik Alias Gepenk, dan setelah itu shabu tersebut Terdakwa ranjau atas perintah Didik Alias Gepenk;
- **Ketiga** Terdakwa disuruh oleh adiknya bernama Didik Alias Gepenk untuk mengambil ranjauan pil Dekstrometorfan pada hari Selasa tanggal, 9 bulan Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat itu Terdakwa seorang diri mengambil ranjauan pil Dekstrometorfan di dekat bok/ jembatan kecil di wilayah Sumbergempol Kab. Tulungagung, setelah Terdakwa mendapatkan ranjauan pil Dekstrometorfan selanjutnya Terdakwa bawa pulang, kemudian pada

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh adik Terdakwa untuk mengambil ranjauan shabu, selanjutnya Terdakwa mengambil ranjauan shabu di pinggir jalan di wilayah Sumbergempol, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut maka shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan menimbanginya dengan menggunakan timbangan digital dan beratnya 25 gram, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa poket dan Terdakwa menunggu perintah dari adik Terdakwa untuk meranjau shabu tersebut, akan tetapi pada Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan didapati barang bukti shabu dan pil Dekstrometorfan yang belum sempat diranjau;

Menimbang, bahwa adapun ranjauan shabu yang Terdakwa ingat adalah sebagai berikut:

- **Pertama** pada hari Kamis tanggal, 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa meranjau shabu atas perintah adiknya bernama Didik Alias Gepenk sebanyak 1 poket dengan berat $\frac{1}{4}$ gram di dekat Puskesmas masuk Ds. Gilang Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta ranjauan shabu kepada adiknya;
- **Kedua** pada hari Kamis tanggal, 11 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa meranjau shabu atas perintah adiknya bernama Didik Alias Gepenk sebanyak 1 poket dengan berat $\frac{1}{4}$ gram di dekat Kali masuk Ds. Gilang Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta ranjauan shabu kepada adiknya;
- **Ketiga** pada hari Kamis tanggal, 11 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa meranjau shabu atas perintah adiknya bernama Didik Alias Gepenk sebanyak 1 poket dengan berat $\frac{1}{2}$ gram di dekat Puskesmas masuk Ds. Gilang Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta ranjauan shabu kepada adiknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu siapa orang yang membeli shabu maupun pil Dekstrometorfan yang dia ranjau karena Terdakwa cuma disuruh meranjau atas perintah adiknya Didik Alias Gepenk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan shabu dan pil Dekstrometorfan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 00691/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. selaku pemeriksa yang diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim a.n. Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 02207/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 22408/2022/NNF$: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 13,823$ gram;
- 02208/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 22408/2022/NNF$: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,367$ gram;
- 02207/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 22408/2022/NNF$: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,350$ gram;
- 02207/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 22408/2022/NNF$: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,376$ gram;

Milik Terdakwa **Agus Wijaryanto Alias Kancil Bin Alm. Kabit**, diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut narkotika jenis shabu yang disita dalam penguasaan Terdakwa adalah lebih dari 5 (lima) gram. Hal ini juga sesuai dengan hasil penimbangan atas barang bukti shabu yang dimiliki Terdakwa diperoleh berat netto $\pm 14,916$ gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa narkotika jenis shabu yang diedarkan oleh Terdakwa ternyata milik adiknya bernama Didik Alias Gepenk sehingga kapasitas Terdakwa dalam mengedarkan shabu tersebut adalah sebagai perantara dalam jual beli shabu yang menerima upah berupa uang dan juga shabu secara gratis untuk dikonsumsi sendiri, dimana dalam penjualan shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri melalui rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal mana Terdakwa bukan merupakan apoteker dan pedagang besar farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tlg



2009 tentang Narkotika ataupun pasien yang sedang melakukan terapi medis karena sedang kecanduan narkotika serta juga bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum telah terbukti pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”***;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum telah terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Ad. 1. “Unsur Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *“Barangsiapa”* disini adalah setiap orang atau Badan Hukum sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dimana unsur setiap orang pada dakwaan ini telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim pada Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuktian unsur ini, sehingga oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;



Ad. 2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” yang berarti mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dalam unsur kedua ini maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, **Sediaan Farmasi** adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan **Alat Kesehatan** adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang, digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme. Selanjutnya **Tenaga Kesehatan** adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini juga yang dimaksud dengan **Tenaga Kesehatan** adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. Kemudian **Surat Izin Praktik** yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa berikut dengan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB dirumah Terdakwa yang terletak di Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung **Terdakwa Agus Wijaryanto Alias Kancil Bin Alm. Kabit** telah ditangkap oleh Saksi Hendri Pratisto dan Saksi Reva Bayu Sandi Wicaksono serta rekannya dari Satresnarkoba Polres Tulungagung Polres Tulungagung karena disamping



mengedarkan shabu Terdakwa juga mengedarkan Pil Dekstrometorfan tanpa izin;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan penyitaan barang bukti pada Terdakwa berupa: 4 (empat) poket shabu dalam plastik klip (berat bersih \pm 14,916 gram), Pil Dekstrometorfan sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) butir dalam plastik, 2 (dua) buah pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah alat bong, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus shabu, 1 (satu) scrop dari sedotan, 3 (tiga) box plastik klip, 1 (satu) buah dosbox Hp Realme, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah kardus tempat pil Dekstrometorfan, dan Uang tunai Rp.109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) poket shabu dalam plastic klip dan pil Dextromethorphan sebanyak 80.000,- (delapan puluh ribu) butir yang ditemukan saat penangkapan adalah diperoleh Terdakwa dari Adiknya bernama Didik Alias Gepenk;

Menimbang, bahwa sering mengambil dan meranjau shabu dan Pil Dekstrometorfan dan yang masih Terdakwa ingat untuk Pil Dekstrometorfan adalah pada hari Selasa tanggal, 9 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat itu Terdakwa seorang diri mengambil ranjauan pil Dekstrometorfan di dekat bok/ jembatan kecil di wilayah Sumbergempol Kab. Tulungagung, setelah Terdakwa mendapatkan ranjauan pil Dekstrometorfan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian meranjau pil Dekstrometorfan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- **Pertama** pada hari Rabu tanggal, 10 januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa meranjau pil Dekstrometorfan atas perintah adiknya bernama Didik Alias Gepenk sebanyak 2 Bok isi 2.000 (dua ribu) butir di dekat sekolahan SD masuk Ds. Gilang Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta ranjauannya kepada adiknya;
- **Kedua** pada hari Rabu tanggal, 10 januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa meranjau pil Dekstrometorfan atas perintah adiknya bernama Didik Alias Gepenk sebanyak 3 Bok isi 3.000 (tiga ribu) butir di daerah Pasar Sapi masuk Ds. Kaliwunggu Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta ranjauannya kepada adiknya;



➤ **Ketiga** pada hari Rabu tanggal, 10 januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa meranjau pil Dekstrometorfan atas perintah adiknya bernama Didik Alias Gepenk sebanyak 5 Bok isi 5.000 (lima ribu) butir di daerah Pasar Sapi masuk Ds. Kaliwunggu Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta ranjauannya kepada adiknya

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan meranjau shabu dan pil Dekstrometorfan dari adiknya bernama Didik Alias Gepenk sejak bulan Mei 2023 dengan tujuan untuk mendapatkan upah berupa uang dan juga shabu yang akan dikonsumsi sendiri secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan mengambil ranjauan dan meranjau shabu serta pil Dekstrometorfan berawal ketika adiknya Didik Alias Gepenk meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil ranjauan shabu dengan upah berupa uang untuk kebutuhan hidup Terdakwa ditambah shabu untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa mau. Selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Didik Alias Gepenk untuk mengambil shabu, kemudian setelah shabu tersebut Terdakwa ambil maka Terdakwa disuruh memecah shabu menjadi beberapa pocket dengan menggunakan timbangan digital, setelah shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa pocket maka Terdakwa menunggu perintah Didik Alias Gepenk untuk meranjau shabu tersebut. Selanjutnya setelah ada perintah untuk meranjau maka Terdakwa meranjau shabu maupun pil Dekstrometorfan kemudian mengirimkan foto peta ranjauan shabu maupun pil Dekstrometorfan kepada adiknya Didik Alias Gepenk;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan **Ahli Masduki, M. Kes** pada pokoknya menerangkan bahwa obat Dekstrometorfan dilarang peredarannya karena memiliki kandungan tunggal sehingga berdasarkan SK BPOM No. HK.04.1.35.07.13.285 tanggal 24 Juli 2013 seluruh obat yang mengandung kandungan tunggal termasuk Dekstrometorfan sejak tanggal SK tersebut ditarik peredarannya dengan tempo/ jangka waktu satu tahun, setelah itu obat tersebut sudah tidak boleh beredar di wilayah RI;

Menimbang, bahwa disamping larang di atas, Ahli menerangkan obat Dekstrometorfan dilarang peredarannya karena banyak disalahgunakan dan harganya murah sehingga mudah didapatkan serta dengan pertimbangan kepentingan masyarakat khususnya generasi muda yang harus diselamatkan dari penyalagunaan Dekstrometorfan tunggal. Pil Dekstrometorfan bukan termasuk obat keras tetapi termasuk obat-obat tertentu yang sering



disalahgunakan dengan pengertian obat yang bekerja di system susunan syaraf pusat yang menyebabkan ketergantuan pada perubahan aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 00691/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. selaku pemeriksa yang diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim a.n. Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 02211/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto $\pm 1,305$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan keterangan Ahli terkait larangan peredaran obat Dekstometorfan maka dapat disimpulkan bahwa obat dengan kandungan tunggal seperti Dekstometorfan sejak tanggal, 25 Juli 2014 harusnya tidak beredar lagi karena peredarannya sudah dilarang, namun faktanya Terdakwa masih tetap mengedarkannya padahal sudah tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta sebagaimana tersebut di atas, dapat terlihat bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Dekstrometorfan dilakukan dengan sengaja dan sadar, hal ini dapat dilihat dari maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan atau menjual Pil Dekstrometorfan tersebut yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk mendapatkan Pil Dekstrometorfan secara gratis. Hal mana Terdakwa bukanlah orang atau tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan



“Menedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena semua unsur pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum Dan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram Dan Menedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum;***

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan pidana, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disamping mengatur ketentuan pidana penjara yang harus dikenakan kepada diri terdakwa juga mengatur tentang pidana denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 undang-undang ini, sehingga menurut Majelis Hakim pengenaan pidana penjara dan denda tersebut dirasa telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, maka Majelis Hakim juga memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) poket shabu dalam plastik klip (berat bersih \pm 14,916 gram);
- Pil Dekstrometorfan sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) butir dalam plastik;
- 2 (dua) buah pipet kaca berisi shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah alat bong;
- 2 (dua) buah korek api;
- 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus shabu;
- 1 (satu) scrop dari sedotan;
- 3 (tiga) box plastik klip;
- 1 (satu) buah dosbox Hp Realme;
- 1 (satu) buah lakban;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah isolasi;
- 1 (satu) tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kardus tempat pil Dekstrometorfan.
- Uang tunai Rp.109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) poket shabu dalam plastik klip (berat bersih \pm 14,916 gram), Pil Dekstrometorfan sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) butir dalam plastik, 2 (dua) buah pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat bong, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus shabu, 1 (satu) scrop dari sedotan, 3 (tiga) box plastik klip, 1 (satu) buah dosbox Hp Realme, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) tas kecil warna hitam dan 1 (satu) buah kardus tempat pil Dekstrometorfan karena merupakan alat dan barang yang digunakan untuk kejahatan maka statusnya

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**. Kemudian untuk barang bukti berupa: Uang tunai Rp.109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru karena merupakan alat dan hasil kejahatan narkotika yang bernilai ekonomis maka statusnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan P Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum Dan Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Jo Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1.Menyatakan **Terdakwa Agus Wijaryanto Alias Kancil Bin Alm. Kabit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram Dan Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu"** sebagaimana dakwaan Pertama Primair dan Kedua Penuntut Umum;
- 2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara **selama 6 (enam) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. -----Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. -----Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 4 (empat) poket shabu dalam plastik klip (berat bersih \pm 14,916 gram);
- Pil Dekstrometorfan sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) butir dalam plastik;
- 2 (dua) buah pipet kaca berisi shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah alat bong;
- 2 (dua) buah korek api;
- 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus shabu;
- 1 (satu) scrop dari sedotan;
- 3 (tiga) box plastik klip;
- 1 (satu) buah dosbox Hp Realme;
- 1 (satu) buah lakban;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah isolasi;
- 1 (satu) tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kardus tempat pil Dekstrometorfan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin tanggal, 10 Juni 2024 oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., dan La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal, 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Suryaning Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Pambudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Didimus Hartanto Dendot, S.H.
ttd

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.

La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Dwi Suryaning Rahayu, S.H.